



**PUTUSAN**

Nomor : 184/PDT/2017/PT-MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**HILDA**, Perempuan, Tempat Tgl. Lahir : Medan/20 Agustus 1979, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di Jalan Aman No. 69, Lingkungan IV, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dan sekarang beralamat di Jalan Thamrin No. 119 E Medan, dalam hal ini diwakili Kuasanya M. Darmawan Siagian, SH, dkk, berdasarkan surat kuasanya ter-tanggal 29 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Juni 2016, dengan Register Nomor 472/Perk.Perd/2016/PN.Mdn. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

Lawan :

**EFENDI**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Medan/01 Mei 1978, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Aman No. 69, Lingkungan IV, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini diwakili kuasanya **SUBRIL RAZAK, S.H., dan ROBERT, S.H. Para Advocates & Legal Consultants** dari *Law Offices SUBRIL RAZAK, S.H & PARTNERS*, beralamat di Jalan Bilal Ujung Gang Krisna No. 2, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan – 20239, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN*



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 17 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 18 Februari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

01. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami - istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Budha, perkawinan mana telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 799/1999 tertanggal 23 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan;
02. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan yang utuh, rukun, aman dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup dan bergaul sebagai suami - istri dengan tinggal bersama di Jalan Aman No. 69 Lingkungan IV, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
03. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah pula dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  1. **CRISTOPHER EFENDI**, laki-laki, lahir di Medan, 12 November 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2726/1999 tertanggal 19 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan;
  2. **CHRISTY CHERRILYN EFENDI**, perempuan, lahir di Medan, 20 Maret 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1334/2002 tertanggal 23 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan;
  3. **CHRISTY VANESSA EFENDI**, perempuan, lahir di Medan, 5 Maret 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 901/2003 tertanggal 3 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan;
  4. **CRISTOPHER JACK DALON EFENDI**, laki-laki, lahir di Medan, 25 Agustus 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.457/2004 tertanggal 14 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04. Bahwa akan tetapi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun belakangan ini, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh karena seringnya terjadi perbedaan pendapat dan pandangan hidup dan bahkan terkadang hanya karena masalah sepele saja. Sehingga dengan percekcoan tersebut membawa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga sehari-harinya dan berujung pada terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat, dimana hingga saat ini telah  $\pm 1$  (satu) tahun lamanya;
05. Bahwa setiap kali terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengancam akan menggugat cerai Penggugat. Sehingga dengan demikian mengakibatkan Penggugat merasa tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat dalam suatu ikatan rumah yang utuh, rukun, aman dan damai;
06. Bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya memberikan nasehat baik kepada Penggugat maupun Tergugat sehubungan dengan keutuhan ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi nasehat tersebut tidak juga mendapat respons yang positif dari Tergugat terbukti sampai dengan saat gugatan perceraian ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang  $\pm 1$  (satu) tahun lamanya. Sehingga oleh karenanya upaya pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan;
07. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, telah jelas dan nyata terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami-istri yang sah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga oleh karenanya telah jelas dan nyata pula tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi Tergugat untuk dapat hidup sebagai suami - istri dalam suatu ikatan kehidupan rumah tangga yang utuh, rukun, aman dan damai. Oleh karenanya dengan demikian membawa konsekwensi yuridis bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini agar

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya berkenan memanggil para pihak berperkara untuk hadir dan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR.**

01. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di laksanakan perkawinannya secara agama Budha, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 799/1999 tertanggal 23 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
03. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan mengirim sehelai turunan resmi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar didaftarkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
04. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR.**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya telah memenuhi panggilan sidang No. 86/Pdt.G/2016/PN. Mdn, pada hari Kamis, 3 Maret 2016. Dan telah memenuhi Mediasi sesuai yang telah diarahkan Pengadilan sebanyak 3 (tiga) kali namun pihak Penggugat tidak hadir.
2. Untuk itu saya mohon kepada Pengadilan bahwa saya tidak menginginkan perceraian, bahkan saya heran dengan adanya surat

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN



gugatan cerai karena sampai saat ini kami masih berkomunikasi dengan baik. Untuk itu kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan dapat mengabulkan pembatalan gugatan perkara Cerai ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 21 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Kutipan Akta PerKawinan No. 799/1999, tanggal 23 Agustus 1999, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat atau Tergugat, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk mencatatkan dan mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 30 Juni 2016 dengan Akte Banding nomor 102/2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Mdn. **tanggal 21 Juni 2016** permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2016 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, tertanggal –Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Agustus 2016 dan Memori Banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka kami mohon agar Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam pertimbangan hukum maupun putusannya nomor :86/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tertanggal 21 Juni 2016;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap alasan/ dalil gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan yang berujung pada terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat, dimana hingga saat ini telah sampai 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat telah membantahnya serta telah secara tegas-tegas menolak dali gugatan Penggugat, karena dalil tersebut tidak benar serta tidak sesuai dengan kenyataan;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya menyatakan baik Tergugat dan Penggugat sudah tidak menghormati lagi lembaga perkawinan yang di jalankan selaku lembaga yang mensyahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling bantu dan membantu dn saling cinta mencintai serta sayang menyayangi antara keduanya sesuai Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut Tergugat dengan ini menyatakan tidak sependapat dan keberatan, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dipersidangan serta dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru membenarkan serta telah dianggap terbukti Gugatan Penggugat dalam pertimbangan hukumnya "Para Saksi yang diajukan terbukti gugatan Pengggugat dalam pertimbangan hukumnya " oleh karena baik dari keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, yakni Saksi Misni dan Saksi Ratna Rantika, maupun keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni Reagen dan Christoper Efendi tersebut,

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya menunjukkan bahwa benar didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mana Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat lagi menyelesaikan dengan baik yang meskipun persoalan itu telah diusahakan, baik oleh pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat “ karena pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan serta di hubungkan dengan keterangan saksi tidak cukup jelas perihal sebab-sebab pertengkaran yang dimaksud;

- Bahwa Majelis Hakim seharusnya dalam pertimbangannya memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, bahwa alasan gugatan Terbanding/ Pengugat tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas , sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Pembanding/ Tergugat;

- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga masalah pertengkaran kecil adalah suatu hal yang biasa terjadi, seperti halnya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding. Hal ini bukan merupakan alasan untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian. Oleh karenanya biarkanlah Pembandiing dan Terbanding menyelesaikan ketidak harmonisannya yang terjadi akhir-akhir ini, agar keluarga ini dapat hidup damai, rukun dan bahagia sebagaimana yang dirumuskan dan diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974;

- Bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat digunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa. Oleh karena perselisihan Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat hanyalah perselihan biasa, maka belum cukup alasan untuk bercerai apalagi perceraian tersebut dapat berdampak buruk setidak-tidaknya terhadap perkembangan pribadi anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari Terbanding/ Penggugat dan Pembanding/ Tergugat sebagai orangtua mereka;

- Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya No.86/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tertanggal 21 Juli 2016 yang salah satu amarnya

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpecahan hati dalam rumah tangga ( Marriage Breakdown) hal ini dikarenakan sebelum Majelis Hakim mengambil suatu keputusan tidak terlebih dahulu melihat fakta-fakta yang terjadi didalam persidangan maupun alat-alat bukti serta keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Pembanding/ Tergugat;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tuhan mengkaruniai Pembanding dengan Terbanding dengan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. CHRISTOPHER EFENDI, laki-laki, lahir di Medan, 12 November 1999, sebagai Kutipan Akta Kelahiran No.2726/1999, tertanggal 19 November 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan;
2. CHRISTY CHERRILYN EFENDI, perempuan, lahir di Medan 20 Maret 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1334/ 2002, tertanggal 23 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan;
3. CHRISTY VANESSA EFENDI, perempuan lahir di Medan 5 Maret 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:901/2003, tertanggal 3 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan ;
4. CRISTOPHER JACK DALON EFENDI, laki-laki, lahir di Medan, 25 Agustus 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2.457/2004, tertanggal 14 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

- Bahwa dikaitkan dengan kebutuhan materi/ jasmani keempat anak-anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orangtuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi/ jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa, tentang Perlindungan anak tidak ada penjelasannya maka Undang-Undang No.1 tahun 1974 dengan tegas mengatur tentang kewajiban orangtua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang pada hakikatnya membebaskan kewajiban tersebut kepada orangtua laki-laki ( ayah ).

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk melindungi kepentingan yang terbaik bagi anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya ( vide Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak), oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru karena tidak menerapkan hukum dan memasukkan biaya nafkah anak di dalam menjatuhkan putusan perkara aquo;

- Bahwa dikaitkan dengan kebutuhan materi/ jasmani keempat anak – anak tersebut yang hidup dalam keluarga yang kedua orangtuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhannya materi/ jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasan maka Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan tegas mengatur tentang kewajiban orangtua membebaskan kewajiban tersebut kepada orangtua laki-laki ( ayah );

- Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tidak mempertimbangkan serta menetapkan hak asuh terhadap keempat anak Terbanding dan Pemanding sekaligus biaya nafkah sesuai dengan ketentuan pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang pada intinya Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, karena biaya nafkah ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak dikemudian hari;

- Bahwa dikaitkan dengan kebutuhan materi/ jasmani anak-anak yang hidup dalam keluarga mengalami yang kedua orangtuanya sudah bercerai pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi/ jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa yang layak tidak ada kejelasan, biaya nafkah ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak dikemudian hari, maka Undang-Undang No.1 tahun 1974 dengan tegas mengatur tentang kewajiban orangtua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hakikatnya membebaskan kewajiban tersebut kepada orangtua laki-laki (ayah)

-Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan No.86/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 21 Juli 2016 jelas telah salah dan keliru dalam penerapan untuk membuat suatu pertimbangan hukum yang benar tanpa melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan mengabaikan nilai – nilai objektivitas serta tidak menetapkan biaya nafkah yang harus di penuhi oleh Terbanding/ Penggugat terhadap ke-empat anak-anak Pembanding/ dan Terbanding, sehingga terbukti pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut kepada Terbanding;

Berdasarkan dalil-dalil Memori Banding Pembanding / Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat Banding untuk memutuskan dalam hal sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding/ Tergugat (ic. Hilda) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.86/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 21 Juli 2016;
3. Menetapkan hak asuh 4 orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama : Cristopher Efendi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.799./1999.Christy Cherrilyn Efenfi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1334/2002, Christy Vanessa Efendi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.901/2003, Christopher jack Dalon Efendi Kutipan Akta Kelahiran No.2.457/2004 berada di bawah pengasuhan Pembanding semula Tergugat selaku ibunya;
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk memberikan / menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sebagai biaya nafkah anak bagi keempat anaknya tersebut, melalui Penggugat sekurang-kurangnya sampai

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempatnya anaknya tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri sampai usia ( 21 tahun).

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono ).

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 23 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Januari 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 01 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah secara sah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya No. 86/Pdt.G/2016/PN-MDN., tertanggal 21 Juli 2016:

- Bahwa alasan keberatan Pembanding tersebut adalah merupakan alasan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya serta mengada-ada, sebab :
  - a. Bahwa pembanding di dalam memori bandingnya tidak menyebutkan secara jelas dan nyata serta spesifik tentang kekeliruan dan fakta mana yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi di dalam persidangan serta dengan ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian menunjukan bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan telah terjadi kekeliruan serta tidak sesuai dengan fakta terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;
  - b. Bahwa adalah tidak benar dan sangat mengada-ada terhadap alasan pembanding yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak cukup jelas perihal sebab percecokan dan pertengkaran yang terus-menerus dan berkepanjangan terjadi padahal dalam fakta persidangan saksi-saksi yaitu RIKA dan MISNI, pada pokoknya menerangkan :
    - Saksi-Saksi adalah orang yang bekerja pada pabrik roti milik orang tua Efendi dan sering diperbantukan untuk bekerja pada rumah tangga Efendi dan Hilda.
    - Saksi-Saksi menerangkan bahwa mengetahui antara Efendi dengan Hilda sering terjadi pertengkaran dan saat ini lagi ribut untuk bercerai;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-Saksi menerangkan bahwa saat ini antara Efendi dan Hilda sudah satu setengah tahun tidak serumah atau pisah ranjang, dimana Efendi tinggal dipabrik roti dan Hilda tetap tinggal di rumah semula bersama ke-empat orang anak-anaknya;
  - Saksi-Saksi menerangkan sebab sehingga sering diperbantukan untuk bekerja pada rumah tangga Efendi dan Hilda karena rumah tempat tinggal Efendi dan Hilda tidak pernah diurus dengan baik (dibersihkan) oleh Hilda;
  - Saksi RIKA menerangkan bahwa Hilda pernah mau bunuh diri dengan cara mau meminum cairan domestos nomos;
- c. Bahwa kemudian saksi-saksi yaitu REGEN dan CRISTOPHER EFENDI, dimana dalam kesaksiannya pada pokoknya sangat kental dengan nilai-nilai kebohongan, terbukti :
- Ketika dipertanyakan kepada saksi REGEN tentang kapan terakhir bertemu dengan Efendi lalu dijawab sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, selanjutnya ketika dipertanyakan tentang kapan terakhir berkunjung ke rumah EFENDI dan Hilda lalu dijawab pada tanggal 14 Mei 2016, hari sabtu malam minggu pada pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB, **namun ketika itu saksi tidak melihat dan ketemu dengan Efendi;**
  - Saksi CRISTOPHER EFENDI pada pokoknya mengatakan bahwa antara mama dan papanya (Efendi dan Hilda) tidak ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya dan tetap hidup bersama dalam satu rumah, **akan tetapi ketika dipertanyakan tentang kondisi semalam apakah papanya tetap tidur di rumah sebagaimana keterangannya, lalu dijawab oleh saksi bahwa pada malam harinya saksi tidak melihat papanya : Efendi dirumah dan demikian juga pada pagi harinya saksi tidak melihat papanya : Efendi dirumah;**
- d. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus-menerus dan berkepanjangan yang berujung pada terjadinya pisah ranjang antara Pembanding dengan Terbanding adalah telah sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan;
- e. Bahwa sehubungan dengan fakta diatas Majelis Hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah pula memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- f. Bahwa meskipun dalam fakta persidangan terhadap keterangan saksi-saksi terungkap telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan berkepanjangan yang berujung pada terjadinya pisah ranjang antara Pembanding dengan Terbanding, namun

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN



alasan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tetap menyatakan tidak cukup jelas perihal sebab-sebab pertengkaran dimaksud adalah merupakan suatu kekeliruan yang sangat fatal, sebab Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, telah memberikan kaidah hukum bahwa *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

2. Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sesuai dengan Azas Ultra Petitum Partium.

a. Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tidak mempertimbangkan serta menetapkan hak asuh terhadap keempat anak Terbanding dan Pembanding sekaligus biaya nafkah anak adalah telah sesuai dengan hukum acara dan praktek peradilan yang berlaku sebab dalam pemeriksaan perkara *a quo* baik dalam jawaban Pembanding maupun dalam gugatan Terbanding tidak ada sama sekali menyinggung atau menuntut terhadap penetapan hak asuh terhadap keempat anak Terbanding dan Pembanding demikian pula tentang biaya nafkah anak-anak dimaksud;

b. Bahwa meskipun di dalam gugatan dan jawaban perkara *a quo* terhadap biaya nafkah anak tidak pernah diminta untuk diputuskan namun Terbanding sebagai seorang ayah yang baik tetap

memberikan biaya nafkah untuk keempat anaknya sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulannya diluar dari pada biaya pendidikan hingga dengan saat ini, hal mana sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding *in casu* CRISTOPHER EFENDI yaitu anak Pembanding dan Terbanding;

c. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, dalam Halaman 801, menyatakan :

*Digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabaikan melebihi tuntutan yang*

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN





dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenangnya (beyond the owers of his authority). Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (illegal) meskipun dilakukan dengan iktikad baik.

- d. Bahwa dari uraian fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding *in casu* CRISTOPHER EFENDI yaitu anak Pembanding dan Terbanding, menunjukkan bahwa Terbanding sebagai seorang ayah yang baik bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk keempat anaknya guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dan diamanahkan di dalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan argumen juridis diatas, maka mohon perkenan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan untuk menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya, serta dimohonkan pula untuk mempertahankan atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Februari 2017, dan tanggal 01 Maret 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta bukti surat-surat dan saksi kedua belah pihak yang berperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 21 Juni 2016 dan telah pula memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 22 Agustus 2016 serta surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/ Pengugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 26 Januari 2017, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan teliti gugatan Penggugat/ Terbanding, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok perkara sengketa dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Budha sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:799/1999, tertanggal 23 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - 1. CRISTOPHER EFFENDI, laki-kaki, lahir di Medan, tanggal 12 Nopember 1999, sekarang berumur  $\pm$  17 tahun;
  - 2. CHRISTY CHERRILYN, perempuan, Lahir di Medan, tanggal 20 Maret 2002, sekarang berumur  $\pm$  15 tahun;
  - 3. CHRISTY VANESSA EFENDI, perempuan, lahir di Medan, tanggal 5 Maret 2003, sekarang berumur  $\pm$  14 tahun;
  - 4. CHRISTOPER JACK BALON EFFENDI laki-laki, lahir di Medan, tanggal 25 Agustus 2004, sekarang berumur  $\pm$  13 tahun;
- Bahwa akan tetapi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga sehari-harinya yang berujung pada terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini telah berlangsung  $\pm$  1 (satu) tahun ;

- Bahwa setiap kali terjadinya perselisihan dan pertengkaran selalu Tergugat mengancam akan menggugat cerai Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah berupaya memberikan nasihat baik kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi nasihat tersebut tidak juga mendapat respon yang positif dari Tergugat. Oleh karenanya tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam suatu ikatan rumah tangga sebagai pasangan suami-istri yang sah dan bahagia;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat dalam jawabannya tertanggal 19 April 2016 secara tegas membantah dalil gugatan Terbanding/ Penggugat dan merasa heran dengan adanya surat gugatan cerai dari Terbanding/ Penggugat karena menurut Pembanding/ Tergugat sampai dengan saat ini masih berjalan komunikasi yang baik dengan Terbanding/ Penggugat, sehingga Pembanding semula Tergugat tidak menginginkan perceraian ini dan memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan gugatan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah memutus perkaranya dengan putusan: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 799/ 1999, tanggal 23 Agustus 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam putusannya, halaman 14 yaitu : didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang mana Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat lagi menyelesaikannya dengan baik, meskipun persoalan itu telah diusahakan, baik oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk dapatujuk kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat / Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa setiap terjadinya perselisihan dan pertengkaran selalu Tergugat/ Pemanding mengancam akan menggugat cerai Penggugat/ Terbanding, akan tetapi kenyataannya yang mengajukan gugatan perceraian sekarang bukanlah Tergugat/ Pemanding, justru sebaliknya adalah Penggugat/ Terbanding sendiri;
2. Bahwa Tergugat/ Pemanding dalam jawaban maupun dalam Memori Banding-nya menyebutkan, tidak menginginkan perceraian dan telah membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat/ Terbanding dan merasa heran dengan adanya surat gugatan cerai ini, karena antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding masih terjadi komunikasi yang baik dan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut tidak benar serta tidak sesuai dengan kenyataannya;
3. Bahwa alasan Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan perceraian karena di dalam rumah tangga Penggugat/ Terbanding telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diselesaikan lagi dengan baik, meskipun persoalan itu telah diusahakan dengan melibatkan baik keluarga pihak Penggugat/ Terbanding maupun keluarga Tergugat/ Pemanding, namun tidak berhasil;

Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ini tidak didukung oleh bukti-bukti terutama bukti, saksi-saksi, karena ternyata keluarga (orangtua) pihak Penggugat/ Terbanding tidak ada dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini, yang dijadikan saksi oleh pihak Penggugat/ Terbanding adalah 2 (dua) orang bekas pembantu ibu Penggugat/ Terbanding masing-masing bernama :

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN



1. **Misni dan 2. Ratna Rantika** yang telah memberikan keterangan pada pokoknya saling bersesuaian justru melemahkan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding sendiri sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi melihat perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh ibu Penggugat/ Terbanding dengan rumah yang ditempati Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding adalah berhadap-hadapan;

4. Bahwa Tergugat/ Pembanding juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama;

- a. Saksi **Reagen** : memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Tergugat/Pembanding;
- Bahwa saksi melihat perkawinan antara Penggugat Terbanding baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka ribut-ribut dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding tinggal masih dalam satu rumah;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding adalah rumah milik orangtua Penggugat/ Terbanding yang saling berhadapan;

- b. Saksi **Cristopher Efendi**: memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding masih tinggal dalam satu





rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena setahu saksi Tergugat tidur dilantai III dan anak-anak tidur dilantai II dan Pengugat (ayah) sering tidur dikamar anak-anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pikir biasalah;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding dapat menyimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam gugatannya tidaklah terbukti menurut hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan apa yang disebutkan oleh Tergugat/ Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman 4 menyebutkan bahwa alasan gugatan Penggugat/ Terbanding tidaklah terbukti karena tidak jelas sebab dan musababnya, sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat/ Pembanding sebab dalam kehidupan rumah tangga masalah pertengkar kecil adalah suatu hal yang biasa terjadi seperti yang dialami Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sekarang. Hal ini bukan merupakan alasan untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian. Dan perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat digunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa, karena sebagai akibat perceraian berdampak buruk setidaknya –tidaknya terhadap perkembangan pribadi anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya incaso Penggugat/ Terbanding selaku ayahnya dan Tergugat/ Pembanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa sekalipun ada perselisihan dan pertengkar antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding didalam kehidupan rumah tangga mereka, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding perselisihan dan pertengkar itu masih dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkar biasa dalam suatu kehidupan rumah tangga dan belum termasuk sebagai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) sub f Penjelasan atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur : bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sudah selayaknya menurut hukum gugatan Penggugat/ Terbanding untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/ Terbanding berada dipihak yang kalah, maka sudah selayaknya pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding ditolak seluruhnya, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 21 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadilii sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, serta peraturan per- Undang-Undangan Tanah Seberang (Rbg.) dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 21 Juni 2016 yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 oleh Kami : CICUT SUTIARSO, Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.,MH. dan PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juli 2017, nomor : 184/PDT/2017/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta FACHRIAL, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,  
ttd.  
H. DASNIEL, SH.,MH.  
ttd.  
PERDANA GINTING, SH.

Hakim Ketua,  
ttd.  
CICUT SUTIARSO.

Panitera Pengganti,  
ttd.  
FACHRIAL, SH.MHum.

## Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-